



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ta'ibin Alias Ibin Bin Bahrulloh;**
2. Tempat lahir : Jembrana;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/4 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumber Makmur R.T. 07 Desa Sumber

Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah

Bumbu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa TA'IBIN Alias IBIN Bin BAHRULLOH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 481 ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TA'IBIN Alias IBIN Bin BAHRULLOH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Krem Silver dengan Nomor Polisi DA 6361 ZBP;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Arul Gunawan Bin Samsuddin.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa TA'IBIN Alias IBIN Bin BAHRULLOH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Pasar Minggu beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dan di bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Siring Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Indomart Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin H. IBRAMSYAH (Alm) (dalam penuntutan terpisah) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Krem Silver dengan Nomor Polisi DA 6361 ZBP dengan No.Ka : MH1JM3117hk033623 No.Sin : JM31E1043109 atas nama SINTA MULIANTI tanpa sepengetahuan serta seijin Saksi ARUL GUNAWAN Bin SAMSUDDIN selaku pemilik.

Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Krem Silver dengan Nomor Polisi DA 6361 ZBP hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Krem Silver dengan Nomor Polisi DA 6361 ZBP tersebut ke tempat Terdakwa berada yaitu di Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat dan setelah tawar-menawar disepakati dengan harga sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Bahwa tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Krem Silver dengan Nomor Polisi DA 6361 ZBP tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang menyertainya dalam hal ini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta surat keterangan sebagai bukti atas kepemilikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa tetap membelinya karena harganya dibawah harga pasaran.

Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Krem Silver dengan Nomor Polisi DA 6361 ZBP yang diambil saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH ditaksir seharga kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Indomart Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin H. IBRAMSYAH (Alm) (dalam penuntutan terpisah) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi DA 6467 ZAX dengan No. Ka: MH1JFL118FK245048 No. Sin:

Halaman 3 dari 17 putusan pidana nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JFL1E1242944 atas nama KHAIRIAH tanpa sepengetahuan serta seijin Saksi KHAIRAH Binti H. KASIANI selaku pemilik.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH untuk menanyakan apakah ada sepeda motor lagi untuk dijual kepada Terdakwa dan saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH mengajak bertemu Terdakwa di Pasar minggu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi DA 6467 ZAX, setelah bertemu dengan saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH di tempat yang disepakati yaitu di Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat dan setelah tawar-menawar disepakati dengan harga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi DA 6467 ZAX tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang menyertainya dalam hal ini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta surat keterangan sebagai bukti atas kepemilikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa tetap membelinya karena harganya dibawah harga pasaran.

Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi DA 6467 ZAX dengan No. Ka: MH1JFL118FK245048 No. Sin: JFL1E1242944 yang diambil saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH ditaksir seharga kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 08.15 Wita bertempat di Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin H. IBRAMSYAH (Alm) (dalam penuntutan terpisah) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z dengan Nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dengan No. Ka: MH32P20048K698327 No. Sin: 2P2693590 milik Saksi HJ. JENNE.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH untuk menanyakan apakah ada sepeda motor lagi untuk dijual kepada Terdakwa dan saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH mengajak bertemu Terdakwa di Siring Pagatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z dengan Nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dengan No.Ka : MH32P20048K698327 No.Sin : 2P2693590, setelah bertemu dengan saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH di tempat yang disepakati yaitu di Siring



Pagatan Kecamatan Kusan Hilir dan setelah tawar-menawar disepakati dengan harga sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z dengan Nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dengan No. Ka: MH32P20048K698327 No. Sin: 2P2693590 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang menyertainya dalam hal ini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta surat keterangan sebagai bukti atas kepemilikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa tetap membelinya karena harganya dibawah harga pasaran.

Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z dengan Nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dengan No. Ka: MH32P20048K698327 No. Sin: 2P2693590 yang diambil saksi FIRMAN ARIADY Alias AYAH, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Saksi, pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, sekitar pukul 08.15 WITA, di Jalan Sungai Kecil, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang mengambil sepeda motor Saksi pada saat itu;
 - Bahwa merek sepeda motor Saksi yang hilang pada saat itu adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor rangka MH 32 P-20048K dan Nomor mesin 2P2-693590 atas nama Hj. Jenne;
 - Bahwa pada saat itu Harno bersama dengan pelaku ke tempat pekerjaan Saksi di sungai kecil ingin membeli batu split dan pada saat itu pelaku yang ingin membeli batu split, setelah itu tidak lama kemudian pelaku meminjam sepeda motor milik Saksi dari tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 08.15 WITA, sehingga sekarang tidak kembali lagi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku, yang Saksi kenal hanya Harno;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui sepeda motor Saksi dibawa pelaku kemana;

Halaman 5 dari 17 putusan pidana nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln.



- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu pelaku minjam motor Saksi dengan alasan mau ke ATM untuk mengambil uang;
- Bahwa ciri-ciri pelaku pada saat itu badannya tinggi sekitar 170 Cm, badan besar kekar, warna kulit sawo matang, rambut lurus dan pada saat itu pelaku menggunakan baju warna agak kemerahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Firman Ariady Als. Ayah Bin (Alm.) H. Ibramsyah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari dan tanggal Saksi sudah lupa dan seingat Saksi sekitar bulan Juli 2017, yang melakukan pencurian pada saat itu adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem silver;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pencurian seorang diri;
 - Bahwa awalnya pada saat itu Saksi melakukan pencurian sepeda motor, setelah motor tersebut berhasil Saksi ambil, lalu sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sebelum Saksi ditangkap;
 - Bahwa sepeda motor hasil curian yang Saksi jual kepada Terdakwa sebelum Saksi tertangkap sebanyak 4 (empat) unit;
 - Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa pada saat itu dengan harga sejumlah: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna putih Saksi jual dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z burung hantu warna merah Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau motor yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah motor hasil curian;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor dengan cara bervariasi yaitu dengan cara sepeda motor tersebut Saksi pinjam kemudian Saksi bawa kabur lalu Saksi jual dan ada juga Saksi lakukan pencurian dengan cara menukar sepeda motor yang Saksi curi sebelumnya dengan sepeda mtor yang lebih bagus lalu Saksi jual;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi Mufti Azis Bin Azis Muslim (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Firman Ariyadi pada bulan September 2017, sekitar Pukul 11.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jalan R.T. 005, R.W. 003, Desa Mustika, Kecamatan. Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang di rumah tidak lama kemudian datang Liyan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DA 4338 ZI warna hitam merah langsung menawarkan dengan harga yang sangat murah dan pada saat itu Liyan disuruh oleh Firman Ariyadi untuk menjualkan motor tersebut dan pada saat itu motor tersebut dijual dengan harga sangat murah hingga akhirnya Saksi sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Saksi sempat menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut akan tetapi pada Liyan mengatakan kalau motor tersebut adalah motor lelangan dari kejaksan dan aman;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Arul Gunawan Bin Samsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Saksi, pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, sekitar pukul 11.30 WITA, di halaman parkir Indomart, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi pada saat itu;
 - Bahwa merek sepeda motor Saksi yang hilang pada saat itu adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem silver Nopol DA 6361 ZBP dengan nomor rangka MH1JM3117HK033623 dan Nomor mesin JM31E1043109 atas nama Sinta Mulianti;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ke Indomart untuk kerja, setelah Saksi sampai ke Indomart sepeda motor yang Saksi gunakan Saksi parkir ditempat parkir setelah itu Saksi langsung masuk ke Indomart untuk bekerja, dan sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi keluar ke parkiran untuk memindahkan sepeda motor milik Saksi, setelah Saksi tiba di parkiran, Saksi melihat motor Saksi sudah tidak ada di parkiran lagi dan sudah hilang;



- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengunci stang dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi masih terpasang di kontak dan lupa mengambilnya;
- Bahwa pada saat itu situasi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Khairiah Binti H. Kasiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Saksi, pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2017, sekitar pukul 08.30 WITA, di jalan Raya Batulicin R.T. 01, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi pada saat itu;
 - Bahwa awalnya pada saat itu karyawan Terdakwa atas nama Bahriansyah memakai sepeda motor Terdakwa tersebut, sekitar pukul 08.15 WITA, Bahriansyah datang untuk mengembalikan sepeda motor Terdakwa tersebut, setelah itu Bahriansyah memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah Terdakwa, setelah itu Bahriansyah masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah Bahriansyah keluar dari rumah Terdakwa ternyata sepeda motor milik Terdakwa sudah tidak ada lagi dan hilang;
 - Bahwa merek sepeda motor Terdakwa yang hilang pada saat itu adalah Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol DA 6467 ZAX, Noka: MH1JFL118FK245048, Nosin: JFL1E1232944;
 - Bahwa menurut keterangan karyawan Terdakwa atas nama Bahriansyah, sepeda motor milik Terdakwa tersebut pada saat itu tidak terkunci stang dan pada saat kunci kontak sepeda motor Terdakwa masih terpasang di sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang Terdakwa alami sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembelian sepeda motor hasil curian;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggalnya Terdakwa lupa, sekitar bulan September 2017, sekitar Pukul 16.00 WITA di pasar Minggu, Jalan Raya

Halaman 8 dari 17 putusan pidana nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln.



Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa yang menjual motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa adalah Firman Ariyadi, pada saat itu Firman Ariyadi punya hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak lama kemudian datang Firman Ariyadi ke rumah Terdakwa ingin melunasi utangnya dengan cara memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Krem dan pada saat itu Firman Ariyadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Firman Ariyadi ingin bertemu Terdakwa di Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu setelah itu Terdakwa langsung ke Pasar Minggu untuk mengambil motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dijual Firman Ariyadi kepada Terdakwa adalah merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa seingat Terdakwa ada 4 (empat) motor yang Firman Ariyadi tawarkan kepada Terdakwa dan 3 (tiga) motor Terdakwa dapat dari Firman Ariyadi dengan cara membeli dan 1 (satu) motor lagi Terdakwa dapat dari Firman Ariyadi dengan cara Firman Ariyadi membayar utang kepada Terdakwa dengan menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Firman Ariyadi yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari Firman Ariyadi kemudian 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa jual lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa simpan di rumah karena belum ada plat nomornya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Firman Ariyadi tidak dilengkapi dengan surat-surat, pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor yang Terdakwa beli pada saat itu, namun pada saat itu Firman Ariyadi mengatakan bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat karena motor tersebut merupakan motor tarikan dari pihak leasing dan motor tersebut aman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat curiga namun Firman Ariyadi menyakinkan Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman;

Halaman 9 dari 17 putusan pidana nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna krem silver nopol 6361 ZBP noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 an. Sinta Mulianti;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver nopol 6361 ZBP noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 an. Sinta Mulianti dari *Federal International Finance*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tanpa nopol dengan noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam no. pol. DA 6467 ZAX, noka: MH1JFL118FK245048, nosin: JFL1E1242944 an. Khairiah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam tanpa nopol, noka: MH1JFL118FK245048, nosin: JFL1E1242944;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah nomor rangka: MH32P20048K698327 dan nomor mesin: 2P2693590;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.), Arul Gunawan Bin Samsuddin, dan Saksi Khairiah Binti H. Kasiani masing-masing pernah kehilangan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem silver, dan Honda Scoopy warna merah hitam yang semuanya diambil oleh Saksi Firman Ariady Alias Ayah;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang Saksi Firman Ariady Alias Ayah jual kepada Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Saksi jual dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z burung hantu warna merah Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 putusan pidana nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ta'ibin Alias Ibin Bin Bahrulloh yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.), Arul Gunawan Bin Samsuddin, dan Saksi Khairiah Binti H. Kasiani masing-masing pernah kehilangan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem silver, dan Honda Scoopy warna merah hitam yang semuanya diambil oleh Saksi Firman Ariady Alias Ayah;

Bahwa kemudian ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang Saksi Firman Ariady Alias Ayah jual kepada Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Saksi jual dengan harga



sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z burung hantu warna merah Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa seingat Terdakwa ada 4 (empat) motor yang Firman Ariyadi tawarkan kepada Terdakwa dan 3 (tiga) motor Terdakwa dapat dari Firman Ariyadi dengan cara membeli dan 1 (satu) motor lagi Terdakwa dapat dari Firman Ariyadi dengan cara Firman Ariyadi membayar utang kepada Terdakwa dengan menyerahkan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor yang Terdakwa beli dari Firman Ariyadi tidak dilengkapi dengan surat-surat, pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor yang Terdakwa beli pada saat itu, namun pada saat itu Firman Ariyadi mengatakan bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat karena motor tersebut merupakan motor tarikan dari pihak leasing dan motor tersebut aman;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dalam unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari tindak pidana apa akan tetapi sudah cukup apabila ia mengetahui atau patut dapat mengira, mengetahui bahwa barang itu adalah barang “gelap” dan bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa “membuat kebiasaan” maksudnya adalah melakukan perbuatan lebih dari satu kali, jadi dikenakan pada tukang-tukang tadah yang ulung;

Menimbang, bahwa atas keterangannya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Terdakwa dari awal sudah tahu atau setidaknya tidaknya curiga kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, apabila dihubungkan dengan kondisi sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harga penjualan yang di bawah harga pasaran untuk sepeda motor yang sejenis dengan itu;

Menimbang, bahwa memang pada saat itu Terdakwa sempat curiga namun Firman Ariyadi menyakinkan Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, namun demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan perbuatannya yang tetap membeli sepeda motor dengan kondisi sedemikian memperlihatkan bahwa tidak ada kecurigaan dalam diri Terdakwa sehingga patut disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui asal muasal sepeda motor yang dijual oleh Saksi Firman Ariady Alias Ayah kepada dirinya, bahkan perbuatannya tersebut



menjadi kebiasaan yang terlihat dari berulang kalinya Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Firman Ariady Alias Ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan (memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9-7-1958);

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkara Terdakwa juga terkait dengan perbuatan Saksi Firman Ariady Als. Ayah Bin (Alm.) H. Ibramsyah, maka cukup alasan menurut hukum untuk tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tanpa nopol dengan noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 yang merupakan milik dari Saksi Arul Gunawan Bin Samsuddin, maka ditetapkan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti yang disita dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum ternyata terdapat **selisih** karena ada juga barang bukti yang **tidak** dimintakan statusnya oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna krem silver nopol 6361 ZBP noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 an. Sinta Muliarti;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver nopol 6361 ZBP noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 an. Sinta Muliarti dari *Federal International Finance*;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam no. pol. DA 6467 ZAX, noka: MH1JFL118FK245048, nosin: JFL1E1242944 an. Khairiah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam tanpa nopol, noka MH1JFL118FK245048, nosin JFL1E1242944;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah nomor rangka: MH32P20048K698327 dan nomor mesin: 2P2693590;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar tidak menciderai keadilan dan untuk memperjelas status atas barang bukti di atas dihubungkan dengan kegunaan dan nilai ekonomis barang bukti tersebut bagi pemiliknya masing-masing, maka harus ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna krem silver nopol 6361 ZBP noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 an. Sinta Muliarti dan 1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver nopol 6361 ZBP noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 an. Sinta Muliarti dari *Federal International Finance* dikembalikan kepada Saksi Arul Gunawan Bin Samsuddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam no. pol. DA 6467 ZAX, noka: MH1JFL118FK245048, nosin: JFL1E1242944 an. Khairiah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam tanpa nopol, noka: MH1JFL118FK245048, nosin: JFL1E1242944 dikembalikan kepada Saksi Khairiah Binti H. Kasiani;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah nomor rangka: MH32P20048K698327 dan nomor mesin: 2P2693590 dikembalikan kepada Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.);

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan dan kerugian karena terdapat kemungkinan masyarakat membeli sesuatu barang dengan harga terjangkau namun ternyata berasal dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Ta'ibin Alias Ibin Bin Bahrulloh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan Sebagai Kebiasaan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tanpa nopol dengan noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna krem silver nopol 6361 ZBP noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 an. Sinta Mulianti;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver nopol 6361 ZBP noka: MH1JM3117HK033623 nosin: JM31E1043109 an. Sinta Mulianti dari *Federal International Finance*;
dikembalikan kepada Saksi Arul Gunawan Bin Samsuddin;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam no. pol. DA 6467 ZAX, noka: MH1JFL118FK245048, nosin: JFL1E1242944 an. Khairiah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam tanpa nopol, noka: MH1JFL118FK245048, nosin: JFL1E1242944;
dikembalikan kepada Saksi Khairiah Binti H. Kasiani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah nomor rangka: MH32P20048K698327 dan nomor mesin: 2P2693590;
dikembalikan kepada Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., selaku Hakim Ketua, Ferdi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 putusan pidana nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln.



Ferdi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 putusan pidana nomor 114/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)